



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 74.

TAHUN 1975

Seri D Nomor 72.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 26/Pemb./1d/86/75

T E N T A N G

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Setia Indonesia Djaya di Jalan Bayusuta no 6 Denpasar tanggal 30 April 1975 No 43/Pem/S/75.
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations), sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan izin Usaha kepada Pemohon.
- Mengingat** : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974.
2. Undang2 No 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No 25.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Team Perumus Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportation) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

P E R T A M A : Memberi izin usaha sementara kepada PT Setia Indonesia Djaya yang berkedudukan di Jalan Bayusuta No 6 Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) dengan nama PT Setia Indonesia Djaya dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah Kerja (Oprasi) di seluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (around the clock).
- b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportation) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang Daerah Regional I, II, III.
2. Pemegang izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang izin dengan 25 buah armada (fleets) atau lebih, harus dilengkapi dengan workshop. service stasion.
4. Pemegang izin harus memasang tanda/Lambang perusahaannya pada armada (fleets)nya di tempat yang jelas terlihat oleh umum.
5. Pemegang izin harus mempertanggungungkan kerugian yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang-undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.
6. Pemegang izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya setelah pemegang Izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat ke—I dari surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh Pejabat tersebut dipenuhi.

K E D U A : Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp 7.500,- tiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Jalan Menuh Denpasar.
2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali di Jalan Kemoning

- dengan membayar uang pendaftaran Rp 5.000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Asosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).
 4. Membayar pajak² yang lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Tunduk terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportation).

K E T I G A : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Desember 1974 s/d 2 Desember 1976 (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA : di atas meterai Rp 25,- (duapuluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

SALINAN: dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Akhli, Assisten Sekwilda, Irda, Para Kepala Direktorat/Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Komdak XV Nusra di Denpasar.
7. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan Daerah Tingkat I Bali.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R
PADA TANGGAL : 23 M E I 1975.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
TTD.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No 74 tanggal : 3 Agustus 1975
Seri D No 72.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

TTD

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).